URGENSI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL: TELAAH HUKUM NASIONAL DAN THAILAND

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

STEVANIYA TARIGAN

2106200399

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Judul	:	**URGENSI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL: TELAAH HUKUM NASIONAL DAN THAILAND**
Nama	:	STEVANIYA TARIGAN
Npm	:	2106200399
Prodi / Bagian	:	HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

Dosen Penguji

Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H.,M.H **NIDN. 0112068204**	**Dr. ANDRYAN, S.H.,M.H** **NIDN : 0103118402**	**Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H** **NIDN : 0129057701**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL) MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Tugas Akhir (Jurnal) yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, denganini menetapkan bahwa:

Nama	**: STEVANIYA TARIGAN**	
NPM	**: 2106200399**	
Prodi/Bagian	**: HUKUM/HUKUM PIDANA**	
Judul Tugas Akhir (Jurnal)	**: URGENSI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL: TELAAH HUKUM NASIONAL DAN THAILAND**	
Penguji	**: 1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H**	**NIDN. 0112068204**
	2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H	**NIDN. 0103118402**
	3. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H	**NIDN. 0129057701**

Lulus, dengan nilai **A,** Predikat **Istimewa**

Ditetapkan di Medan
Tanggal 21 April 2025

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH).**

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S. H., M. H.**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN TUGAS AKHIR (JURNAL) SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**STEVANIYA TARIGAN**
NPM	:	**2106200399**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL TUGAS AKHIR (JURNAL)	:	**URGENSI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL: TELAAH HUKUM NASIONAL DAN THAILAND**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium dengan predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** dalam Bagian **Hukum Pidana.**

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.** 1. _____
2. **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.** 2. _____
3. **Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.** 3. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Pendaftaran Tugas Akhir (Jurnal) Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA	:	**STEVANIYA TARIGAN**
NPM	:	**2106200399**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL TUGAS AKHIR (JURNAL)	:	**URGENSI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL: TELAAH HUKUM NASIONAL DAN THAILAND**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL 25 MARET 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Medan, 25 Maret 2025
PANITIA UJIAN

Diketahui	**DOSEN PEMBIMBING**
DEKAN FAKULTAS HUKUM	
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum	**Dr.ATIKAH RAHMI, S.H.,M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0129057701**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Panitia ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerimaPendaftaran Ujian Tugas Akhir (Jurnal):

Nama	:	**STEVANIYA TARIGAN**
Npm	:	**2106200399**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
Judul Tugas Akhir (Jurnal)	:	**URGENSI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL: TELAAH HUKUM NASIONAL DAN THAILAND**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H** NIDN: 0129057701

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc.Prof.Dr. Zainuddin, S.H., M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : **STEVANIYA TARIGAN**

NPM : **2106200399**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM PIDANA**

JUDUL TUGAS AKHIR (JURNAL) : **URGENSI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL: TELAAH HUKUM NASIONAL DAN THAILAND**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Tugas Akhir (Jurnal)

Medan, 27 Februari 2025

Dosen Pembimbing

Dr. ATIKAH RAHMI, S.H.M.H.
NIDN. 0129057701

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR / JURNAL

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**STEVANIYA TARIGAN**
NPM	:	**2106200399**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM / HUKUM PIDANA**
JUDUL TUGAS AKHIR (JURNAL)	:	**URGENSI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL: TELAAH HUKUM NASIONAL DAN THAILAND**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Tugas Akhir (Jurnal) ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2025
Saya yang menyatakan,

STEVANIYA TARIGAN
NPM. 2106200399

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **STEVANIYA TARIGAN**
NPM : **2106200399**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional dan Thailand**

Dosen Pembimbing : **Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.**

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23 Desember	Diskusi Judul	
2	7 Januari	Revisi Proposal	
3	9 Januari	Diskusi Outline Artikel	
4	10 Januari	Revisi 1 terkait Sistematika	
5	25 Januari	Revisi 2 terkait Substansi	
6	29 Januari	Mendelay daftar Pustaka	
7	5 Februari	Diskusi terkait Rumah Jurnal	
8	6 Februari	Cek turnitine	
9	8 Februari	ACC Untuk Ujian tugas akhir	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.)
NIDN: 0129057701

Date: Februari 2025

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

We are pleased to inform you that your paper entitled: has been accepted for publication at the open access : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3(2025)Tema/Edisi : Hukum adat

Title : **Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional Dan Thailand**

Name : **Stevaniya Tarigan, atikahrahmi**

Institution :**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia**

Center of Knowledge:
Jurnal Hukum Lex Generalis
Editor in chief,

Irwan Fathurrochman
57207855229

Ter-AKREDITASI SINTA 4
E-ISSN 2746-4075
Copyright @ Jurnal Hukum Lex Generalis
00210282 Visitor Counter

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Accreditation, Indexing and Abstracting

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (Januari 2025)
Tema/Edisi : Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum (Bulan Kesatu)
https://jhlg.rewangrencang.com/

URGENSI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL: TELAAH HUKUM NASIONAL DAN THAILAND

THE URGENCY OF CHILD PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL EXPLOITATION: A NATIONAL AND THAI LEGAL REVIEW

Stevaniya Tarigan dan Atikah Rahmi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: stevaniyatarigan@gmail.com, atikahrahmi@umsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Tarigan, Stevaniya dan Atikah Rahmi. *Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional dan Thailand*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Eksploitasi adalah permasalahan global yang terus menjadi perhatian dunia internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara terutama di Indonesia dan Thailand. Masalah eksploitasi anak menjadi masalah yang sangat penting di seluruh dunia. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia dan Thailand tentang tindakan eksploitasi anak, serta guna mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap anak korban ekspoitasi seksual di Indonesia dan Thailand. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif guna mengetahui bagaimana kedua negara menangani kasus eksploitasi anak. Metode ini mempelajari standar penanganan tindakan eksploitasi anak di Indonesia dan Thailand. Penelitian ini membandingkan hukum di kedua negara dan melihat bagaimana aturan tersebut diterapakan pada kasus ekploitasi anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum di Indonesia dan Thailand tentang tindakan eksploitasi anak yakni di Indonesia diketahui dapat merujuk pada ketentuan 76I jo Pasal 88 UUPA ataupun Pasal 12 jo Pasal 13 UUTPKS. Sedangkan Thailand sesuai ketentuan Thailand Penal Code atau KUHP Thailand maupun melalui Undang-Undang Child Protection Act pada tahun 2003. Pemberlakuan hukum Indonesia bagi pelaku tindak pidana eksploitasi anak yang

ABSTRACT

Child exploitation is a significant global issue, particularly in Southeast Asia, including Indonesia and Thailand. This study aims to examine the legal regulations in Indonesia and Thailand regarding child exploitation and to understand the urgency of legal protection for child victims of sexual exploitation in both countries. A normative juridical research method is employed to analyze how these countries handle child exploitation cases, focusing on legal standards and their implementation. The study compares the laws in both nations and evaluates their application in child exploitation cases. The findings indicate that Indonesia's legal framework for addressing child exploitation refers to Article 76I in conjunction with Article 88 of the Child Protection Law (UUPA) and Article 12 in conjunction with Article 13 of the Law on Sexual Violence Crimes (UUTPKS). In Thailand, child exploitation is regulated under the Thailand Penal Code and the Child Protection Act of 2003. When applying Indonesian law to offenders of child exploitation crimes occurring in Thailand, it is essential to consider the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) of September 2, 1990. Legal protection for child victims of sexual exploitation in Indonesia varies according to the provisions of the Child Protection Law. Meanwhile, Thailand implements protection measures through national campaigns, strategic policies, and international cooperation. The primary contribution of this research to international and national legal literature lies in its in-depth comparative analysis of the effectiveness of regulations in both countries. Furthermore, it proposes policy and legal approaches based on international frameworks to strengthen child protection against sexual exploitation.

Keywords: Law, Indonesia, Thailand, Child Exploitation

A. PENDAHULUAN

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk perlindungan dari segala macam bentuk kejahatan yang mengancam anak. Kejahatan yang mengancam anak ini salah satunya ialah tindak pidana eksploitasi terhadap anak.

Masa kanak-kanak adalah di mana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[1]

Anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Kekerasan seksual ialah pelanggaran HAM dan termasuk kejahatan terhadap martabat manusia.[2] Oleh karena itu, kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai peristiwa traumatis yang menimpa perempuan yang dijadikan objek pelemahan hak-haknya dan memerlukan perhatian khusus.[3] Kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjasi isu global.[4] Selain itu kekerasan seksual juga sering terjadi pada perempuan. Anak perempuan seringkali menjadi korban kejahatan, khususnya kejahatan seksual.[5] Oleh sebab itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta selalu tetap menghargai pendapatnya.

---

[1] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, p.265-266.

[2] Atikah Rahmi, dkk., *The Problem Of Protecting The Rights Of Women Victims Of Sexual Violence: Between Islamic Law And National Law In Indonesia*, Jurnal Pena Justisia, Vol.23, No.3 (2024), p.2.

[3] Atikah Rahmi, dkk., *Protection of Women From Sexual Violence: Reconciling Gender Justice From an Islamic Perspective*, Jurnal Pena Justisia, Vol.22, No.1 (2023), p.2.

[4] Nurbaini, dkk., *Remote Sexual Assault di Thailand: Analisis Berdasarkan Respon Unicef*, Jurnal Review of International Relations, Vol.4, No.2 (2022), p.176.

[5] Atikah Rahmi, *Legal Protection for Women in Criminal Proceedings: A Socio-Legal Review*, Jurnal Pena Justicia, Vol.22, No.1 (2024), p.2.

Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita (1996), mengemukakan bahwa "melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan.

Eksploitasi anak merupakan permasalahan global yang terus menjadi perhatian dunia internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Thailand, sebagai salah satu negara yang berbatasan dengan beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia, menghadapi tantangan serius terkait eksploitasi anak yang mencakup berbagai bentuk seperti eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan pekerja anak. Menurut penelitian, tercatat lebih dari 5.000 kasus eksploitasi anak di Thailand sepanjang tahun 2022, dengan 15% korban berasal dari negara-negara tetangga termasuk Indonesia.[6]

Data dari UNICEF, ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking), dan ILO menunjukkan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan tingkat eksploitasi seksual anak yang tinggi, terutama akibat faktor kemiskinan, perdagangan manusia, dan pariwisata seksual. Baik Indonesia maupun Thailand adalah negara yang telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography. Studi ini dapat menunjukkan bagaimana kedua negara menerapkan standar internasional dalam hukum nasionalnya. Thailand memiliki sistem penegakan hukum yang lebih aktif dalam menangani kasus seksual anak. Sementara itu, Indonesia memiliki tantangan dalam implementasi kebijakan karena luasnya wilayah dan lemahnya koordinasi antar-lembaga.

Menurut KPPPA, jumlah korban di Indonesia meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019, masing-masing mencapai 6.454, Sebanyak 6.980 di tahun 2020 dan sebanyak 8.730 di tahun 2021.

Begitu juga dengan Thailand, Thailand telah melakukan ratifikasi terhadap KHA sejak 1989 dan membentuk *Child Protection Act* pada tahun 2003 sebagai peraturan perundang-undangan dalam upaya menangani tingginya kasus eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di dalam negaranya juga belum mampu secara efektif menanggulangi permasalahan tersebut.

---

[6] A. Nugroho, *Pola Eksploitasi Anak di Asia Tenggara: Studi Kasus Thailand*, Jurnal Hukum Internasional UI, Vol.15, No.2 (2023), p.36.

Sepanjang tahun 2022, tercatat setidaknya terdapat 2,393 anak yang tersebar di berbagai wilayah Thailand yang telah menjadi korban dalam kasus pemerkosaan dengan rentang 630 anak laki-laki dan 1.763 anak perempuan. Oleh *Multi-disciplinary Teams* (MDTs) juga melansir terdapat 2.250 anak tercatat kasus yang melibatkan bentuk kekerasan seksual lain seperti penganiayaan dengan cakupan 561 anak laki-laki dan 1.689 anak perempuan.[7]

Thailand merupakan salah satu negara tidak aman di kawasan Asia Tenggara untuk berwisata bagi perempuan karena maraknya kejahatan seksual yang terjadi. Terdapat istilah sex tourism di Thailand yang sudah muncul sejak masa pemerintahan Ayuthya (1350- 1767), ditandai dengan dibolehkannya prostitusi di Thailand. Istilah sex tourism ini lebih mengarah kepada perempuan dan anak-anak sebagai korban. Prostitusi menjadi usaha bisnis yang menguntungkan bagi negara Thailand, termasuk para turis yang datang. Terdapat industri seks di Thailand sebagai penyumbang devisa negara terbesar, karena dalam sektor kebijakan pemerintah berfokus pada pengembangan ekonomi pariwisata (Mubaroq, 2016). Pariwisata seks anak merupakan eksploitasi seksual atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari dalam negara Thailand atau bahkan dari lintas negara untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Beberapanegara memandang eksploitasi seksual anak sebagai komponen utama dalam program pembangunan pariwisatanya.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, diketahui baik Indonesia maupun Thailand memiliki konsen khusus dalam menangani fenomena maraknya eksploitasi terhadap anak. Dengan kata lain masing-masing negara tersebut baik Indonesia maupun Thailand telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) atau UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989. Pada tindak lanjutnya, masing-masing negara tersebut (Indonesia-Thailand), telah membentuk norma atau aturan undang-undang masing-masing di negaranya untuk menerapkan sanksi pidana kepada pelaku eksploitasi terhadap anak.

[7] Abunawas, dkk., *Perbandingan Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia dan Thailand*, Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.5, No.2 (2023), p.115.

Thailand bahkan dianggap sebagai penyumbang devisa negara terbesar, karena kebijakan pemerintah berfokus pada pengembangan ekonomi pariwisata. Sehingga hal ini menjadi perhatian baik di tingkat regional, internasional, termasuk organisasi internasional yaitu UNICEF

Berdasarkan uraian di atas diketahui pada konteks hukum perlindungan terhadap anak khususnya dalam rangka menindak pelaku eksploitasi terhadap anak dan perlu dikaji secara komprehensif baik dari pemberlakuan ketentuan hukum kedua negara Indonesia dan Thailand, maupun pada konteks ini guna melihat pemberlakuan hukum Indonesia bagi pelaku tindak pidana eksploitasi anak yang terjadi di Thailand.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum di Indonesia dan Thailand tentang Eksploitasi Anak

Pengaturan tentang eksploitasi terhadap anak termasuk pada bagian pembahasan tindak pidana. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).[8] Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan.[9] Oleh karena itu sudah semestinya perbuatan tersebut perlu ada pengaturannya secara hukum termasuk dalam hal ini baik di Negara Indonesia ataupun Thailand.

Sehingga tentunya guna mengetahui pengaturan hukum tentang eksploitasi anak baik di Indonesia dan Thailand perlu dilihat ketentuan hukum tersebut pada masing-masing negara yang dimaksud. Kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat beraneka ragam, salah satunya yang sering terjadi ialah kejahatan kekerasan, eksploitasi seksual, pelecehan dan perkosaan.[10]

---

[8] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, p.50.

[9] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, p.3.

[10] Melissa Halimatus Sa'diyah, *Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan*, Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology (IJLC), Vol.2, No.2 (Juli 2021), p.8.

Di Indonesia berkaitan dengan eksploitasi terhadap anak ini secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 297 KUHP, yang menyebutkan bahwa: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Jadi eksploitasi dalam KUHP ini lebih kepada pemanfaatan wanita atau anak secara ekonomi dari sisi seksual. Selanjutnya Masih menurut hukum yang ada di Indonesia pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, diatur tentang hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindakan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, yang secara khusus disebutkan dalam Pasal 13.

Pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan: "Perlakuan ekploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan". Artinya di Indonesia sendiri telah melarang dan melindungi anak dari tindakan-tindakan eksploitasi.

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual, perlindungan ini merupakan bagian dari perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Berkaitan dengan perlindungan khusus tersebut dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dapat dilihat yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara ekonomi" yang dimaksud disini merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan "dieksploitasi secara seksual" adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.[11]

[11] Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Lebih rinci lagi terkait dengan larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk ekploitasi dapat terlihat dalam uraian ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak". Maka jelaslah eksploitasi secara seksual merupakan bagian dari tindakan kekerasan seksual yang tindakannya dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Mengenai pengaturan hukum pidana terhadap pelaku eksploitasi terhadap anak dapat merujuk pada ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Sedikit berbeda dengan ketentuan di atas di Indonesia sekarang juga terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di dalamnya juga mengatur tentang akibat hukum bagi pelaku eksploitasi seksual (termasuk terhadap anak).

Berikutnya jika merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Thailand terhadap tindakan eksploitasi terhadap anak, dapat merujuk pada ketentuan Thailand *Penal Code* atau KUHP Thailand. Perangkat hukum ini dibentuk secara independen oleh Thailand dengan mendapat pengaruh dari keberadaan KUHP negara-negara sesama penganut sistem hukum *Civil Law* di Asia Tenggara dengan menyesuaikan nilai-nilai serta keadaan sosiologis bangsa Thailand. Dalam menanggapi masalah kekerasan seksual pada anak, Thailand melakukan ratifikasi terhadap tiga konvensi PBB yang diantaranya:

(1) Worst Form of Child Labour Convention;
(2) Convention on the Rights of the Child; dan
(3) Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography.[12]

[12] Abunawas, dkk., *Op.Cit*., p.119.

Selain meratifikasi sejumlah konvensi terkait urgensi perlindungan anak, Thailand juga membentuk undang-undang *Child Protection Act* pada tahun 2003. Pada pelaksanaannya, Undang-Undang *Child Protection Act* mencakup setiap lapisan wilayah provinsi di Thailand, dimana setiap wilayah diwajibkan untuk menerapkan kebijakan tersebut secara relevan di masing-masing wilayah dalam upaya melindungi kalangan anak di Thailand. Program Perlindungan Anak bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan membangun kapasitas keluarga, komunitas dan pemerintah untuk mencegah, mendukung dan memerangi masalah prostitusi anak di Thailand.[13]

Masih pada ketentuan hukum di Thailand, merujuk pada ketentuan Undang-Undang *Child Protection Act 2003 Section 26 Under the provisions of other laws, regardless of a child's consent, a person is forbidden to act as follows*, disebutkan setiap orang dilarang melakukan tindakan-tindakan kejahatan terhadap anak termasuk di dalamnya tentang larangan keras untuk melakukan eskploitasi terhadap anak.

Disini jelaslah negara Thailand juga melalui norma-norma hukumnya baik di dalam *Thailand Penal Code* atau KUHP Thailand maupun melalui Undang-Undang *Child Protection Act* pada tahun 2003, memiliki pengaturan tentang larangan untuk melakukan eksploitasi terhadap anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) yang di dalam PBB mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990.

Baik pengaturan hukum di Indonesia maupun Thailand pengaturan mengenai batas usia anak, sama-sama merujuk pada usia di bawah 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi berkaitan dengan penerapan hukum bagi pelaku di Thailand tetap memperhatikan usia pasti dari anak (korban). Misalnya berdasarkan Pasal 277 KUHP Thailand, ancaman pidana terkait perkara kekerasan seksual terhadap anak dibedakan pada beberapa lapisan dan diancam sanksi yang semakin berat yakni ayat (1) untuk korban anak belum berusia 15 tahun dan ayat (2) belum berusia 13 tahun.

[13] Abunawas, dkk., *Ibid*..

Thailand juga berupaya menekan angka kekerasan seksual terhadap anak-anak dengan bekerjasama bersama Organisasi Internasional seperti UNICEF melalui promosi media elektronik dan media cetak. Upaya UNICEF dengan membuat iklan layanan masyarakat melalui kerjasama dengan MTV (Music Television). Kebijakan yang dijalankan oleh Thailand tersebut merupakan bagian dari memperkuat legitimasi.[14] Pemerintah Thailand telah menyadari bahwa Tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang terjadi hingga dampak negativenya berlangsung lama. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tegas menolak eksploitasi anak dalam bidang pariwisata (ECPAT International, 2005: 11). Thailand melakukan ratifikasi terhadap tiga konvensi PBB yaitu konvensi ILO atau Worst Form of Child Labour Convention nomor 182 tentang pekerja anak, Convention on the Rights of the Child (CRC), Optional Protocolon Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography demi mengurangi masalah kekerasan seksual terhadap anak.[15]

2. Pemberlakuan Hukum Indonesia Bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Terjadi di Thailand

Ketentuan hukum internasional merupakan ketentuan yang harus ditaati negara-negara sebagai salah satu sumber hukum termasuk dalam hal penerapan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak harus memperhatikan konvensi-konvensi Internasional khsususnya dalam hal ini Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) atau UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), 02 September 1990. Akan tetapi memang belum ada aturan lanjutan berkaitan dengan kondisi jika terjadi perbenturan system hukum antara negara satu dengan yang lainnya pada praktek penerapannya. Seperti jika tindak pidana terjadi di Thailand (*locus delicti*), namun pelaku atau korban adalah warga negara Indonesia.

[14] Nurbani Adine Gustianti, Rianne Octa Syahrani dan Gregory Henry Erari, *Remote Sexual Assalut di Thailand: Analisis Berdasarkan Respon UNICEF*, Jurnal Hubungan Ilmu Hubungan Internasional, Vol.4, No.2 (2022), p.173.

[15] Nurbani Adine Gustianti, Rianne Octa Syahrani dan Gregory Henry Erari, *Ibid*., p.180.

Terhadap rangka menelaah persoalan di atas dapat merujuk pada asas-asas yang diakui pada dunia internasional. Asas-asas yang dimaksud diantaranya: asas-asas hukum universal, asas-asas umum nasional dan asas-asas hukum tertentu (hukum sektoral).[16] Pada konteks ini, asas hukum Indonesia telah mengakomodasi melalui asas Universal dalam hukum pidana, yang dapat dijadikan acuan untuk memecahkan persoalan hukum antar negara ini. Dalam KUH Pidana Indonesia yang lama asas universal ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 KUH Pidana, namun hanya untuk beberapa tindak pidana tertentu (tidak termasuk tindak pidana eksploitasi terhadap anak). Akan tetapi jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana Terbaru), asas universal ini tertuang jelas berikut dengan penjelasannya.

Disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yakni: "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang". Selanjutnya di dalam Pasal 7 juga menguraikan yakni:

> "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana".

Maka untuk itu melalui asas universal ini berlaku bagi setiap orang yang berstatus warga negara Indonesia, termasuk jika pada konteks ini ia sebagai pelaku tindak pidana ataupun korban dari tindak pidana eksploitasi di negara Thailand.

Praktek asas sebagaimana diuraikan di atas selama ini sudah diberlakuan oleh dunia Internasional termasuk antara Indonesia dan Thailand pada kasus ekploitasi terhadap anak, seperti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mana di dalamnya terdapat bagian eksploitasi anak yang berstatus WNI (warga negara Indonesia) pada 30 Juli 2023. Pada awalnya 6 (enam) orang WNI yang Bernama Eric Febrian, Raindy Wijaya, Hendriant Tritrahadi, Chelsy Alviana, Andrian, dan Andrean Faust, dianggap sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Thailand karena dituduh sebagai bagian dari tindak pidana TPPO,

[16] Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol.12, No.2 (2018), p.149.

akan tetapi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok berhasil memberi bantuan hukum kepada enam WNI yang sesungguhnya menjadi korban TPPO di Thailand. Meski telah ditetapkan sebagai korban TPPO oleh *Department Anti-Trafficking in Persons* (DATIP) Thailand di Mae Sot pada November 2022, keenam WNI tersebut tetap harus menjalani proses pidana di Thailand.

Lalu, Atase Kejaksaan KBRI di Bangkok berkomunikasi dengan Kejaksaan Kerajaan Thailand tentang penahanan terhadap keenam WNI korban TPPO karena ditahan Pengadilan Chiang Rai. Namun, hukum pidana di Thailand tidak dapat membebaskan keenam korban TPPO tersebut karena dianggap telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal itu, Atase Kejaksaan KBRI di Bangkok menyusun argumen hukum tentang korban TPPO yang tidak dapat dipidana atas perbuatan yang terpaksa dilakukan serta memberikan bukti-bukti agar Kejaksaan Kerajaan Thailand menghentikan penuntutan. Akhirnya 6 (enam) bulan sejak permohonan penghentian penuntutan diajukan, akhirnya pada 25 Juli 2023 Pengadilan Chiang Rai mengizinkan Kejaksaan Provinsi Chiang Rai untuk menghentikan penuntutan terhadap keenam yang sebelumnya menjadi Tersangka di Thailand, akan tetapi dikembalikan ke Indonesia karena dianggap sebagai korban eksploitasi anak dari TPPO yang dilakukan oleh Warga Negara Thailand.[17]

Selain daripada itu baru-baru ini juga ada kasus pada 05 September 2024 berkaitan dengan 2 (dua) orang anak menjadi korban eksploitasi dalam bentuk TPPO di Thailand. erlapor kasus dugaan TPPO berinisial KOI. KOI diduga membujuk KA dan NS dengan iming-iming pekerjaan bergaji menggiurkan di Thailand. Namun, setelah tiba di Thailand komunikasi KA dan NS dengan keluarga terputus. Muncul dugaan mereka mengalami penyiksaan serta ancaman kekerasan jika tidak memenuhi target pekerjaan. Saat ini kasus sedang dalam penanganan Satreskrim Polres Buleleng untuk dilakukan penyelidikan secara mendalam lebih lanjut untuk dapat nantinya memulangkan para korban ke Indonesia dan menindak para pelaku yang diduga berada di luar negeri.[18]

---

[17] Norbertus Arya Dwiangga Martiar, *Proses Hukum Dihentikan, Enam WNI Korban TPPO di Thailand Segera Dipulangkan*, dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/30/proses-hukum-dihentikan-enam-wni-korban-tppo-di-thailand-segera-dipulangkan, pada 22 Januari 2025.

[18] I Wayan Sui Suadnyana, *Dikirim ke Thailand, Dua Warga Buleleng Diduga Jadi Korban Dugaan TPPO*, dari https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7525917/dikirim-ke-thailand-dua-warga-buleleng-diduga-jadi-korban-dugaan-tppo, pada 23 Januari 2025.

Kedua contoh di atas menunjukkan adanya koneksitas penegakan hukum antara hukum yang ada di Indonesia dan yang ada di Thailand khususnya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pemberantasan eksploitas terhadap anak. Hal ini juga menunjukkan adanya pemberlakuan asas universal yang dipahami secara internasiol.

Menurut asas universal ini negara dapat mengadili kejahatan internasional tanpa adanya keterkaitan secara teritorial ataupun nasionalitas karena yurisdiksi universal didasarkan pada jenis kejahatan itu sendiri yakni kejahatan internasional. Pada perkembangan hukum Internasional, ruang lingkup yurisdiksi universal meluas meliputi kejahatan internasional lainnya termasuk kejahatan *jus cogens* yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan penyiksaan.[19]

Asas universal ini juga dikenal dalam aturan hukum pidana berbagai negara serta dalam beberapa perjanjian yang terkait dengan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional seperti *Convention Against Torture* (CAT) dan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED) yang membuka ruang bagi penerapan asas universa. Dalam perkembangannya, rezim hukum pidana internasional melalui *Statuta Roma* pun mengenalkan asas universal untuk diterapkan pada *most serious crimes* yang menjadi yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC).[20] Selain dalam *ius constitutum* hukum pidana seperti KUHP, konsep asas universal juga dimasukkan ke dalam *ius constitutendum* kodifikasi hukum pidana Indonesia dalam KUHP terbaru yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Atas dasar itu, maka penindakan terhadap pelaku eksploitasi terhadap anak yang memiliki potensi perbenturan hukum antar negara dalam hal ini negara Indonesia-Thailand perlu memahami dan menerapkan asas universal di dalamnya,

---

[19] Devita Kartika Putri, *Urgensi Asas Subsider Pada Pengaturan Asas Universal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.51, No.2 (April 2022), p.162-163.

[20] Hans Giovanny Yosua Sallata, *Asas Universal dalam Hukum Pidana Tiga Negara (Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belanda, dan Prancis)*, Tri Panji-Liberal Art Journal, Vol.2, No.01 (2023), p.18.

dengan tetap memperhatikan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC), tertanggal 2 September 1990 *jo United Nations Convention Against Torture* (CAT), 28 September 1998 *jo International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED), 23 Desember 2010, dengan tetap merujuk pada perspektif asas universal pada masing-masing negara.

Perlu digaris bawahi, memang pada prakteknya dalam penentuan negara yang berwenang dalam menindak pelaku eksploitasi anak khususnya pada kondisi tempat tindak pidana terjadi (*locus delicti*) berada di Thailand namun baik korban ataupun pelaku adalah warga negara Indonesia, belum ada hukum formil yang mengarah pada kepastian hukum untuk dapat menentukan negara yang benar-benar berwenang dalam memeriksa, mengadili dan menghukum pelaku ekspolitasi terhadap anak.

3. Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia dan Thailand

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[21] Berikut ini bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eskploitasi seksual menurut undang-undang perlindungan anak:

Pasal 64 undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, yakni:

[21] Tri Astuti Andayani, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, Jurnal Lex Lata, Vol.3, No.1 (2022), p.108.

a. Perlakuan secara manusiawi
b. Pemisahan dari orang dewasa
c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
d. Pemberantasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
e. Pemberian advokasi sosial
f. Pemberian kehidupan pribadi
g. Pemberian pendidikan
h. Pemberian pelayanan kesehatan
i. Pemberian lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 64 ayat (3) menyebutkan perlindungan hukum dilaksanakan melalui:

a. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun non lembaga;
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c. Upaya pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sama halnya dengan negara Thailand, meskipun Thailand merupakan salah satu negara sebagai sumber transit dan tujuan anak-anak korban eksploitasi, namun negara Thailand terus berupaya dalam memberantas tindakan eksploitasi anak dan memberikan perlindungan kepada korban. Thailand saat ini mengadopsi konvensi internasional PBB dalam bentuk regulasi *Child Protection Act* 2003. Pasal 278 menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tidak senonoh dengan mengancam mereka dengan cara apapun, dengan cara memeras uang orang itu ada di dalam Situasi yang tidak dapat diatasi atau dengan membuat orang tersebut mengerti bahwa mereka adalah orang lain Harus dihukum dengan penjara selama 10 tahun atau denda 200.000 baht atau setara dengan Rp87.234 atau keduanya. Selain itu, bentuk perlindungan dapat dilihat dari pembentukan *The Anti-Trafficking in Persons Act* pada tahun 2008 yang diciptakan oleh Pemerintah Thailand.

Bentuk perlindungan terhadap korban anak eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Thailand adalah dengan cara melakukan kampanye, strategi nasional, dan kerjasama internasional. Kampanye merupakan metode yang diluncurkan oleh UNICEF, keamanan manusia dan koalisi internet aman Thailand. Kampanye ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dalam jaringan (daring). Perlindungan kedua yakni strategi nasional yang bertujuan untuk memerangi perdagangan manusia termasuk eksploitasi anak. Bentuk dari strategi nasional ini adalah menciptakan *Child Protection Act* dan *The Anti-Trafficking in Person Act* untuk melindungi anak-anak. Bentuk perlindungan ketiga adalah kerjasama internasional yang merupakan kebijakan Thailand dalam memberantas tindakan eksploitasi anak. Thailand melakukan perjanjian ASEAN untuk menentang perdagangan manusia.

Selain itu, bentuk perlindungan yang lain adalah dengan melakukan kerjasama nasional yakni membentuk pusat rehabilitasi bagi korban eksploitasi seksual anak. Pusat-pusat tersebut didirikan oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan LSM demi menyediakan ruang rehabilitasi untuk anak-anak dan perempuan yang menjadi korban. Selain memberikan rehabilitasi, pusat tersebut digunakan untuk menyelidiki perilaku korban.[22] Selain itu, bentuk perlindungan di Thailand juga berupa pemberian Layanan bantuan sosial dan psikologis, program reintegrasi dan pendidikan, penyluhan dan penegakan hukum dan pembentukan sistem pelaporan.

Meskipun Thailand telah melakukan upaya dalam hal melindungi korban anak eksploitasi seksual, ternyata upaya tersebut mengalami hambatan. Hambatan pertama adalah jumlah anak-anak yang menjadi korban eksploitasi anak di Thailand banyak. Lalu hambatan yang lain adalah terkait dengan lemahnya lembaga penegak hukum dan lemahnya masalah imigrasi.

[22] Maulida Nila Cahyaning Widhi, *Peran Pemerintah Thailand Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Thailand*, Jurnal of International Relations, Vol.4, No.4 (2018), p.735.

C. PENUTUP

Eskploitasi seksual yang melibatkan anak telah menjadi isu internasional dan merupakan salah satu *extra ordinary crime*. Dampak eksploitasi sangar bervariatif sehingga menimbulkan luka yang mendalam pada korban, bahkan di antara anak-anak tersebut ada yang memilih untuk masuk ke dunia prostitusi, menggunakan obat-obatan terlarang sampai bunuh diri. Oleh karenanya, hal ini harus menjadi perhatian serius negara untuk memberikan upaya preventif agar anak-anak terhindar dari berbagai macam eksploitasi dan pelaku diberikan hukuman yang seadil-adilnya. Pada prinsipnya, baik Indonesia maupun Thailand telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan meratifikasi konvensi hak anak dan protokolnya serta bekerja sama dengan jaringan lembaga hak asasi manusia dan perlindungan anak di tingkat nasional dan lokal serta internasional. Dengan demikian negara bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan melalui kampanye, strategi nasional dan internasional serta memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual. Pemerintah Indonesia dan Thailand harus memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak. Pendekatan berbasis hak anak dan trauma-informed care harus diterapkan agar proses hukum tidak semakin memperburuk kondisi psikologis korban. Selain itu, koordinasi antar-lembaga yang menangani perlindungan anak harus lebih diperkuat agar penanganan kasus lebih efektif dan tidak terhambat oleh birokrasi. Sanksi terhadap pelaku juga perlu diperketat, termasuk pemberlakuan hukuman yang lebih berat serta pemantauan ketat terhadap jaringan pelaku eksploitasi. Selain langkah hukum, kerja sama internasional menjadi faktor kunci dalam menekan angka eksploitasi seksual anak, terutama yang melibatkan sindikat lintas negara. Indonesia dan Thailand perlu memperkuat implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) untuk meningkatkan harmonisasi hukum dan pertukaran informasi di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).

Prasetyo, Teguh. 2018. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. (Jakarta: Kencana).

Soekamto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum sosiologis,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).

Publikasi

Abunawas, dkk. *Perbandingan Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia dan Thailand*. Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.5. No.2 (2023).

Andayani, Tri Astuti dkk. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*. Jurnal Lex Lata. Vol.3. No.1 (2022).

Atmadja, Dewa Gede. *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum.* Jurnal Kertha Wicaksana. Vol.12. No.2 (2018).

Gustianti, Nurbani Adine, Rianne Octa Syahrani dan Gregory Henry Erari. *Remote Sexual Assault di Thailand: Analisis Berdasarkan Respon UNICEF*. Jurnal Hubungan Ilmu Hubungan Internasional. Vol.4. No.2 (2022).

Nugroho, A. *Pola Eksploitasi Anak di Asia Tenggara: Studi Kasus Thailand*. Jurnal Hukum Internasional UI. Vol.15. No.2 (2023).

Nurbaini, dkk. *Remote Sexual Assault di Thailand: Analisis Berdasarkan Respon Unicef*. Jurnal Review of International Relations. Vol.4. No.2 (2022).

Putri, Devita Kartika. *Urgensi Asas Subsider Pada Pengaturan Asas Universal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol.51. No.2 (April 2022).

Raharja, I Komang Oka dkk.. *Penculikan Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gianyar)*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.1. No.2 (Oktober 2020).

Rahmi, Atikah dkk. *The Problem Of Protecting The Rights Of Women Victims Of Sexual Violence: Between Islamic Law And National Law In Indonesia*. Jurnal Pena Justisia. Vol.23. No.3 (2024).

Rahmi, Atikah dkk. *Protection of Women From Sexual Violence: Reconciling Gender Justice From an Islamic Perspective*. Jurnal Pena Justisia. Vol.22. No.1 (2023).

Rahmi, Atikah. *Legal Protection for Women in Criminal Proceedings: A Socio-Legal Review*. Jurnal Pena Justicia. Vol.22. No.1 (2024).

Rumiyati, Rini. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Anak (Studi Kasus Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Pti)*. IPMHI Law Journal. Vol.1. No.2 (2021).

Sallata, Hans Giovanny Yosua. *Asas Universal dalam Hukum Pidana Tiga Negara (Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belanda, dan Prancis)*. Tri Panji-Liberal Art Journal. Vol.2. No.01 (2023).

Sa'diyah, Melissa Halimatus. *Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Perkosaan*. Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology (IJLC). Vol.2. No.2 (Juli 2021).

Widhi, Maulida Nila Cahyaning. *Peran Pemerintah Thailand Dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Thailand*. Jurnal of International Relations. Vol.4. No.4 (2018).

Website

Martiar. Norbertus Arya Dwiangga. *Proses Hukum Dihentikan, Enam WNI Korban TPPO di Thailand Segera Dipulangkan*, dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/30/proses-hukum-dihentikan-enam-wni-korban-tppo-di-thailand-segera-dipulangkan, pada 22 Januari 2025.

Suadnyana, I Wayan Sui. *Dikirim ke Thailand, Dua Warga Buleleng Diduga Jadi Korban Dugaan TPPO*, dari https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7525917/dikirim-ke-thailand-dua-warga-buleleng-diduga-jadi-korban-dugaan-tppo, pada 23 Januari 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20l6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Thailand Penal Code.

Child Protection Act Thailand 2003.

Sumber Hukum Internasional

United Nations Convention on the Rights of the Child 1990.

United Nations Convention Against Torture 1998.

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2010.

Similarity 29% Flags

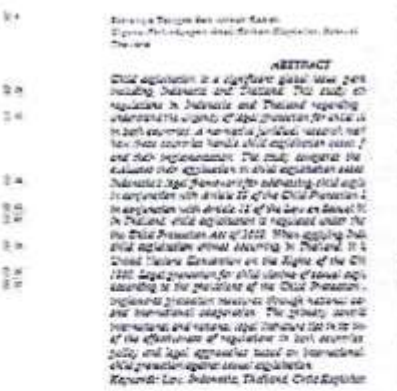

Standard Report ⓘ

English Report Unavailable More Info

29% Standard Similarity

Filters

6 Exclusions →

Sources

Show overlapping sources ⓘ

1 Publication

Muhammad Arafah Sinjar. "Penegakan Hukum Pel... 4%

10 text blocks 217 matched words

2 Publication

JAKA IRWANTO. "kekerasan seks sual terhadap an... 2%

4 text blocks 103 matched words

3 Publication

Ariyadi Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi ... 1%

4 text blocks 89 matched words

4 Publication

Azza Fitrahul Faizah, Muhammad Riqi Hakim. "Peli... 1%

12 text blocks 78 matched words

5 Publication

Jeheskel Retraubun, Sherly Adam, Carolina . <1%

3 text blocks 60 matched words

6 Publication

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME
Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.a/ KEP/II.3AU/UMSU-06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.
Medan, 2024.
Untuk Jenis Karya Ilmiah : Jurnal
Pemimpin Redaksi Jurnal De Lega Lata
Fakultas Hukum UMSU
Nama : STEVANIYA TARIGAN
NPM : 2106200399
Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
NIDN:0111088002